



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN
2015 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN
BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan dan atau revisi harga satuan barang/jasa dan biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang dalam Standar Biaya dan Harga Tahun Anggaran 2016 serta kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Dearah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 9);

21.Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan , Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 29) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Juli 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2015
 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
 KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA
 PEMELIHARAAN SERTA HARGA
 PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2016.

Kelompok I. STANDAR BIAYA KEGIATAN
 Angka 4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dirubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
4.	BIAYA PERJALANAN DINAS			A. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan
4.1	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			
4.2	Dalam Daerah(Wilayah Rembang)			
	Dalam Daerah			
	- Tingkat A	OH	300.000	
	- Tingkat B	OH	250.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	100.000	
	- Gol II, I	OH	75.000	
4.3	Tetap	Tetap	Tetap	
4.3.1	Dalam Daerah Wilayah Rembang Kegiatan Tugas Khusus	OH	50.000	B. Tugas khusus antara lain kegiatan DAK non fisik pada UPT Puskesmas tanpa memperhatikan jarak
4.4	Luar Daerah Dalam Daerah Prov. Jateng			
	- Tingkat A	OH	700.000	
	- Tingkat B	OH	600.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	500.000	C. Tingkat Perjalanan Dinas :
	- Gol II, I	OH	400.000	- Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati
	Luar Daerah Prov. Jateng			- Tingkat B : Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang setara
	- Tingkat A	OH	1.000.000	- Tingkat C : Gol.IV, Gol.III, Gol.II, Gol. I
	- Tingkat B	OH	900.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	700.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	D. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan diberikan biaya transportasi yang besarnya maksimal dari Perjalanan

				Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV E. Anggota/Staf Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Pegawai Harian Kabupaten Rembang diberikan uang harian yang besarnya maksimal 75% dari Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dengan strata pendidikan : 1. Sarjana- disetarakan Gol.III 2. Diploma/SLTA - disetarakan Gol.II 3. SMP – disetarakan Gol.I F. Uang harian terdiri dari : 1. Uang Makan 2. Uang Transport Lokal 3. Uang Saku
4.5	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
s/d				
4.13	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

Angka 23. Satuan Biaya Kegiatan Kesosnakertrans ditambah 1 (satu) huruf sehinga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
a.	Tetap	Tetap	Tetap	
b.	Tetap	Tetap	Tetap	
c.	Uang Saku Calon Transmigrasi	KK/Keg	5.000.000	

Angka 28. Kegiatan Catatan Sipil ditambah 2 (dua) huruf sehinga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
a.	Tetap	Tetap	Tetap	
b.	Tetap	Tetap	Tetap	
c.	Uang piket pelayanan dokumen kependudukan (Pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil)			
	- Gol IV	OH	100.000	
	- Gol III	OH	75.000	
	- Gol II	OH	60.000	
	- Gol I	OH	50.000	

d.	Uang makan piket	OH	20.000	
----	------------------	----	--------	--

Kelompok II. STANDAR HONORARIUM
Angka 5. Honorarium Untuk Pekerjaan Khusus/Tertentu Dalam Jabatan/
Tugas Keahlian ditambah 1 (satu) huruf sehinga berbunyi sebagai
berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
A.	Tetap	Tetap	Tetap	
s/d				
AT.	Tetap	Tetap	Tetap	
AU.	Pekerjaan Umum			
	Honorarium Tim Verifikasi			
	Perencanaan Teknis/DED			
	Pembangunan Gedung			
	- s/d 200 juta			
	- Ketua	Org/Paket	200.000	
	- Sekretaris	Org/Paket	150.000	
	- Anggota	Org/Paket	100.000	
	- 200 juta s/d 1 milyar			
	- Ketua	Org/Paket	400.000	
	- Sekretaris	Org/Paket	300.000	
	- Anggota	Org/Paket	200.000	
	- > 1 milyar			
	- Ketua	Org/Paket	750.000	
	- Sekretaris	Org/Paket	600.000	
	- Anggota	Org/Paket	500.000	

Huruf R. Kepegawaian ditambah 2 (dua) angka sehinga berbunyi sebagai
berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Tetap			
s/d				
8.	Tetap			
9.	Honorarium Panitia Seleksi			
	- Pembina	Tahapan	7.000.000	
	- Penanggung Jawab	Tahapan	6.500.000	
	- Ketua	Tahapan	6.000.000	
	- Anggota	Tahapan	5.500.000	
10.	Honorarium Sekretariat			
	- Ketua	Tahapan	2.500.000	
	- Sekretaris	Tahapan	1.500.000	
	- Anggota	Tahapan	1.000.000	

Huruf T. Hubungan Masyarakat dirubah 1 (satu) angka dan ditambah 1
(satu) angka sehinga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Tetap	Tetap	Tetap	
s/d				
15.	Tetap	Tetap	Tetap	
16.	Honor Penyiar Non PNS	OH	50.000	
17.	Tetap	Tetap	Tetap	
18.	Tetap	Tetap	Tetap	
19.	Honorarium Patwal/Foreder			
	- 0 s.d 25 km	Kegiatan	500.000	

	- 26 s.d 50 km	Kegiatan	1.000.000	
	- 51 s.d 100 km	Kegiatan	1.500.000	
	- > 100 km	Kegiatan	2.000.000	

Huruf V. Kesejahteraan Rakyat ditambah 2 (dua) angka sehinga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Kegiatan Istighotsah			
	- Uang Saku Bisyaroh Penceramah Tingkat Nasional	Org/keg	10.000.000	
	- Uang Saku Bisyaroh Penceramah Tingkat Provinsi	Org/keg	7.000.000	
	- Uang Saku Bisyaroh Penceramah Tingkat Kabupaten	Org/keg	5.000.000	
	- Uang Saku Bisyaroh Ulama/Toga/Tomas	Org/keg	1.000.000	
2.	Kegiatan Tahtimul Qur'an			
	- Honorarium Huffads	Org/keg	1.000.000	
	- Juara I MTQ/STQ/FASI	Org/keg	1.000.000	
	- Juara II MTQ/STQ/FASI	Org/keg	750.000	
	- Juara III MTQ/STQ/FASI	Org/keg	500.000	

Huruf AA. Kesehatan ditambah 1 (satu) angka sehinga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Tetap	Tetap	Tetap	
s/d				
14.	Tetap	Tetap	Tetap	
15.	Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas	OH	200.000	

Kelompok III. STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
Angka 14. Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Huruf B. Peternakan ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Tetap		Tetap	Tetap
s/d				
11.	Tetap		Tetap	Tetap
12.	Tetap		Tetap	Tetap
12.a	Container 1,5 XT		Unit	15.000.000

Kelompok IV. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN
Angka 5. Pemeliharaan Prasarana LLAJ, Pertanian dan PU ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK	SATUAN	BIAYA (Rp)
A.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
B.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
C.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
D.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
E.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

F. G.	Tetap Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Tetap	Tetap	Tetap
	1. Brake Tester		Unit/Thn	20.000.000
	2. Axle Load		Unit/Thn	10.000.000
	3. Side Slip		Unit/Thn	15.000.000
	4. CO HC Tester		Unit/Thn	5.000.000
	5. Smoke Taster		Unit/Thn	5.000.000
	6. Air Compresor		Unit/Thn	1.000.000
	7. Head Light Tester		Unit/Thn	5.000.000
	8. Sound Level Tester		Unit/Thn	2.000.000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ